



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T. Haryono (0541) 736852 Fax (0541) 748382 Kode Pos 75124
Pos-el disbun_kaltim.yahoo.com; Laman : <http://disbun.kaltimprov.go.id>

SURAT KEPUTUSAN

PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS)

KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN YANG BERMITRA

DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERIODE I (1 sd 15 Maret 2025)

- Menimbang** : Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada pekebun dalam memperoleh harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang wajar dan untuk menghindari persaingan tidak sehat di antara perusahaan perkebunan di Kalimantan Timur, maka perlu ditetapkan harga pembelian Tandan Buah Segar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
5. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.768/2023 tanggal 27 September 2023 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 100.3.3.1/K.399/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur.
- Memperhatikan** : Berita Acara Nomor 300.1.5.4/3037/BU Tanggal 14 Maret 2025 Tentang Rapat Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Yang Bermitra di Provinsi Kalimantan Timur Periode I (1 sd 15 Maret 2025)
- Menetapkan** :
KESATU : Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Yang Telah Bermitra untuk transaksi pembelian periode I (1 sd 15 Maret 2025) ditetapkan sebagai berikut :

No	Umur Tanaman (Tahun)	PERHITUNGAN HARGA						Harga TBS (Rp/Kg)
		Indeks "K"	Harga CPO		R-CPO	Harga IS	R-IS	
1.	3	89,05	{(14.154,15 X 0,1930) + (11.018,20 X 0,0435)}				2.859,43	
2.	4	89,05	{(14.154,15 X 0,2069) + (11.018,20 X 0,0450)}				3.049,35	
3.	5	89,05	{(14.154,15 X 0,2072) + (11.018,20 X 0,0465)}				3.067,85	
4.	6	89,05	{(14.154,15 X 0,2092) + (11.018,20 X 0,0473)}				3.100,91	
5.	7	89,05	{(14.154,15 X 0,2103) + (11.018,20 X 0,0478)}				3.119,68	
6.	8	89,05	{(14.154,15 X 0,2120) + (11.018,20 X 0,0480)}				3.143,07	
7.	9	89,05	{(14.154,15 X 0,2157) + (11.018,20 X 0,0500)}				3.209,33	
8.	≥ 10	89,05	{(14.154,15 X 0,2183) + (11.018,20 X 0,0505)}				3.247,00	

- KEDUA** : Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit ini merupakan harga di tingkat pabrik pengolahan kelapa sawit dan berlaku hanya untuk kebun plasma/kemitraan dan kebun swadaya yang telah bermitra, sesuai dengan PERMENTAN Nomor 13 tahun 2024;
- KETIGA** : Tim penetapan melakukan pengawasan terhadap penerapan harga TBS yang ditetapkan sesuai surat keputusan ini di tingkat lapangan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk periode penjualan TBS dari tanggal 1 sampai dengan 15 Maret 2025.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 14 Maret 2025

A.n. Gubernur Kalimantan Timur
Kepada,


Ir. E.A. Rafiddin Rizal, S.T., M.Si
NIP. 19650309 199603 1 004



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia
3. Dinas Yang Membidangi Perkebunan Kabupaten
4. Ketua GAPKI Cabang Kalimantan Timur
5. Ketua APKASINDO Kalimantan Timur
6. Arsip